



PUTUSAN

Nomor 1029/Pid.Sus/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nur Ikma als Dinda Binti Alm. Jubedi
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 27/19 November 1994
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung sempu RT. 04/02 Desa Pasirigombong
Kec. Bekasi kab. Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Nur Ikma als Dinda Binti Alm. Jubedi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Basuki, S.H.,M.M.,M.H.,M.Ad. dan rekan, masing-masing Advokat dan Anggota Pemberi Bantuan Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) yang berkantor di POSBAKUMADIN Serang, beralamat di Perum Kiara Garden Blok H No. 17 RT 006 RW 002 Kelurahan Kiara, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 1029/Pid.Sus/2021/PN Srg tanggal 7 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1029/Pid.Sus/2021/PN Srg tanggal 7 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NUR IKMAH AIS DINDA Binti JUBEDI (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana **"telah menyediakan jasa pornografi dengan cara menawarkan atau mengiklankan baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual,"** sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf d Jo Pasal 30 UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi dalam dakwaan alternatif kesatu kami;

2. Menjatuhkan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN** terhadap terdakwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Uang tunai Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).

Dirampas untuk Negara;

2. 1(Satu) Unit HP Merk VIVO Type Y12 ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa **NUR IKMAH Als DINDA Binti JUBEDI (Alm)**, pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 23.30 Wib atau setidak-tidaknya disekitar waktu itu dibulan September 2021, bertempat dikamar Nomor 3011 hotel Le Semar yang beralamat di Jalan Bhayangkara No. 50 Sumur Pecung Kota Serang Propinsi Banten atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **terdakwa telah menyediakan jasa pornografi dengan cara menawarkan atau mengiklankan baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.** Perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal dari adanya niat terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dari menyediakan jasa layanan seksual kepada masyarakat di Kota Serang, karena sebelumnya terdakwa mendapatkan informasi dari temannya bahwa hotel Le Semar di kota Serang tempatnya bagus dan aman, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut maka terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Desi Karlina Binti Karnadi (alm) berangkat dari Bekasi pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 13.00 wib dengan menaiki Bus Jurusan Bekasi-Merak-Serang dengan tujuan menginap di hotel Le Semar Kota Serang, terdakwa kemudian memesan kamar Hotel Nomor 3011 dengan membayar Rp.390.000,- sedangkan Desy memesan kamar Nomor 3009. Bahwa selanjutnya terdakwa mulai menawarkan atau mengiklankan layanan seksual melalui aplikasi *Michat* dengan nama samaran Dinda dan menggunakan foto profil dengan photo terdakwa yang menggunakan *makeup* tebal dan menggunakan baju yang sexy yang memperlihatkan belahan payudara, terdakwa kemudian mempromosikan, menyebarkannya dalam aplikasi dimaksud dengan tautan tentang *stay* hotel, *cash* di tempat/hotel, selain itu terdakwa juga mencantumkan layanan seksual yang terdakwa tawarkan diantaranya pelayanan seks persetubuhan/hubungan intim layaknya suami istri, selama satu kali main (satu kali setubuh), selanjutnya atas tawaran terdakwa tersebut kemudian telah dibaca oleh para pemakai aplikasi *michat* sehingga salah seorang pemakai aplikasi tersebut menjadi tertarik dan kemudian langsung melakukan penawaran terhadap terdakwa, sehingga terjadi kesepakatan bahwa pelanggan akan membayar layanan seksual yang diberikan oleh terdakwa dengan harga Rp.500.000,- untuk sekali main (satu kali setubuh) dengan lokasi di kamar nomor 3011 hotel Le Semar dan setelah si pemesan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di kamar maka terdakwa langsung meminta uang pembayaran secara tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun pada saat terdakwa hendak melakukan kegiatan seksual, terdakwa kemudian diamankan oleh beberapa orang anggota kepolisian dari Polda Banten;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf d Jo Pasal 30 UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **NUR IKMAH Als DINDA Binti JUBEDI (Alm)**, pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 23.30 Wib atau setidak-tidaknya disekitar waktu itu dibulan September 2021, bertempat dikamar Nomor 3011 hotel Le Semar yang beralamat di Jalan Bhayangkara No. 50 Sumur Pecung Kota Serang Propinsi Banten atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *terdakwa telah sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.* Perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal dari adanya niat terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dari menyediakan jasa layanan seksual kepada masyarakat di Kota Serang, karena sebelumnya terdakwa mendapatkan informasi dari temannya bahwa hotel Le Semar di kota Serang tempatnya bagus dan aman, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut maka terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Desi Karlina Binti Karnadi (alm) berangkat dari Bekasi pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 13.00 wib dengan menaiki Bus Jurusan Bekasi-Merak-Serang dengan tujuan menginap di hotel Le Semar Kota Serang, terdakwa kemudian memesan kamar Hotel Nomor 3011 dengan membayar Rp.390.000,- sedangkan Desy memesan kamar Nomor 3009. *Bahwa selanjutnya terdakwa dengan secara tanpa hak mulai mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dengan cara menawarkan atau mengiklankan layanan seksual melalui aplikasi Michat dengan nama samaran Dinda dan menggunakan foto profil dengan photo terdakwa yang menggunakan*

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*makeup tebal dan menggunakan baju yang sexy yang memperlihatkan belahan payudara terdakwa dengan tautan tentang stay hotel, cash di tempat/hotel, selain itu terdakwa juga mencantumkan layanan seksual yang terdakwa tawarkan diantaranya pelayanan seks persetubuhan/hubungan intim layaknya suami istri, selama satu kali main (satu kali setubuh) dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit HP merk Merk Vivo Y 12, selanjutnya atas tawaran terdakwa tersebut kemudian telah dibaca oleh para pemakai aplikasi *micat* sehingga salah seorang pemakai aplikasi tersebut menjadi tertarik dan kemudian langsung melakukan penawaran terhadap terdakwa, sehingga terjadi kesepakatan bahwa pelanggan akan membayar layanan seksual yang diberikan oleh terdakwa dengan harga Rp.500.000,- untuk sekali main (satu kali setubuh) dengan lokasi di kamar nomor 3011 hotel Le Semar dan setelah si pemesan sampai di kamar maka terdakwa langsung meminta uang pembayaran secara tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun pada saat terdakwa hendak melakukan kegiatan seksual, terdakwa kemudian diamankan oleh beberapa orang anggota kepolisian dari Polda Banten. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ITE Dr. Ronny, S.Kom, M.Kom, MH., yang berpendapat bahwa terhadap apa yang dilakukan oleh terdakwa selaku pemilik akun *MiChat* atas nama Dinda yang memasang kata-kata yang mengandung makna penawaran pada profil dan beranda aplikasi *MiChat* yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dan dapat dikategorikan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan;*

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ALDA ALISYA Binti HENDRA RIYANTO**, dibawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberi keterangan sesuai dengan yang saksi alami dan ketahui serta saksi bersedia di sumpah;
 - Bahwa saksi membenarkan, sebelumnya pernah diperiksa oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik dari Polda Banten, saksi membenarkan isi BAP tersebut dan tidak mencabutnya;

- Bahwa pada saat sekarang ini saksi bekerja di hotel “Lesemar” sejak tahun 2019, dan saksi menjabat sebagai staf dibagian front office hotel, dimana tugas pokok saksi sebagai staf di bagian *front office* yaitu menerima tamu yang akan menyewa kamar hotel untuk menginap dan tugas pokok saksi tersebut saksi bertanggung jawabkan kepada manager hotel;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 September 2021, saksi masuk kerja, benar ada yang memesan kamar hotel melalui aplikasi traveloka;
- Bahwa sesuai dengan form/lembar reservasi yang sudah diprint dijelaskan bahwa yang memesan kamar hotel melalui aplikasi traveloka yaitu a.n. YASIN, dengan jumlah kamar yang dipesan sebanyak 3 kamar untuk 6 (Enam) orang dengan type kamar Deluxe Room, dengan harga kamar/malamnya seharga Rp. 340.300,- (Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah), dan untuk jangka waktu menginap selama satu hari yaitu cek in tanggal 26 September 2021 dan cek out tanggal 27 September 2021;
- Bahwa dapat saksi jelaskan tahapan pemesanan/registrasi kamar hotel melalui aplikasi traveloka dari pemesanan/registrasi sampai dengan penyerahan kunci kamar kepada pemesan kamar hotel yaitu para penyewa hotel harus membuka aplikasi traveloka melalui smartphone setelah dibuka bisa langsung melakukan pemesanan/registrasi dengan memilih kamar yang sudah ada keterangan harga kamar/malam, type kamar, selanjutnya mengisi jangka waktu menginap, berapa orang yang menginap, dan berapa banyak kamar yang dipesan, setelah itu langsung melakukan pembayaran, dan jika tahapan tersebut telah selesai akan muncul hotel vaoucer yang berisi data/keterangan tahapan pemesanan serta akan ada/muncul nomor ID, yang mana pada saat pemesan kamar hotel tersebut sampai dihotel harus menunjukan ID tersebut kepada pihak receptionist hotel selanjutnya oleh pihak receptionist hotel dilakukan pengecekan terhadap nomor ID, jika sudah sesuai maka kunci kamar diserahkan kepada penyewa kamar hotel.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dalam rangka apa Sdr. YASIN tersebut memesan kamar sebanyak 3 (Tiga) kamar untuk 6 (Enam) orang;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai SOP/aturan hotel 1 (Satu) kamar hotel dapat diisi oleh 2 (Dua) orang, jika kamar akan diisi lebih dari 2 (Dua) orang maka si penyewa kamar akan dikenai cas/biaya tambahan;
- Bahwa sesuai aturan/SOP jika penyewa kamar hotel akan membawa tamu ke kamar hotel baik si penyewa kamar atau si tamu harus memberitahukan kepada front office hotel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika penghuni kamar 3004, 3008 dan 3011 memberitahukan akan ada tamu yang datang ke tiga kamar tersebut dan apakah pihak tamu dari ketiga kamar tersebut melapor kepada management hotel saksi tidak mengetahuinya karena pada hari dan tanggal tersebut saksi bekerja hanya sampai jam 15:00 Wib/berganti shift dengan karyawan lain a.n. Doddy Primero Anuraga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui profesi dari penghuni kamar 3004, 3008 dan 3011 yang telah menyediakan jasa layanan seksual melalui online/aplikasi michat yang bertempat hotel "Le semar";
- Bahwa saya tidak mengetahui proses penangkapan terdakwa di kamar 3004 a.n. Randi Sanjaya Als Renata, penghuni kamar 3008 a.n. M. Rafli Mahendra Als Moza maupun terdakwa Nur Ikma Als Dinda Binti Jubedi (Alm) yang menginap di kamar Nomor 3011 hotel Le Semar dan saksi tidak mengetahui dalam perkara apa para terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **DODDY PRIMERO ANURAGA Bin MAMAN SUKIRMAN**, dibawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberi keterangan sesuai dengan yang saksi alami dan ketahui serta saksi bersedia di sumpah;
- Bahwa saksi membenarkan, sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dari Polda Banten, saksi membenarkan isi BAP tersebut dan tidak mencabutnya;
- Bahwa saksi bekerja di hotel "Le semar" sejak Tahun 2006, dan saksi menjabat sebagai staf dibagian front office hotel, dimana tugas pokok saksi sebagai staf di bagian front office yaitu menerima tamu yang akan menyewa kamar hotel untuk menginap dan tugas pokok saksi tersebut saksi pertanggung jawaban kepada manager hotel;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan terdakwa Nur Ikma Als Dinda,

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Randi Sanjaya Als Renata dan M. Rafli Mahendra Als Moza;

• Bahwa benar saksi pada Minggu tanggal 26 September 2021 bekerja mengganti sift karyawan a.n. Alda Alisya dimana pergantian sift tersebut dilakukan sekitar jam 15:00 Wib, kemudian kurang lebih sekitar pukul 22:00 wib s.d. pukul 23:00 Wib, ada beberapa orang anggota kepolisian dari Polda Banten datang ke hotel dan menanyakan kepada saksi perihal berkas-berkas yang berhubungan dengan penghuni hotel yang mereka curigai sedang memberikan layanan seksual selanjutnya saksi diminta untuk menunjukkan serta mendampingi pihak kepolisian yang melakukan yang melakukan penggerebekan dan kemudian menangkap tamu hotel yang ada dikamar 3011 a.n. Nur Ikma Als Dinda, kamar 3004 a.n. Randi Sanjaya Als Renata dan kamar 3008 a.n. M. Rafli Mahendra Als Moza, setelah itu penghuni kamar tersebut diamankan ke Polda Banten;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi **DANYU MUHAMAD**, dibawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberi keterangan sesuai dengan yang saksi alami dan ketahui serta saksi bersedia di sumpah;
- Bahwa saksi membenarkan, sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dari Polda Banten, saksi membenarkan isi BAP tersebut dan tidak mencabutnya;
- Bahwa benar saksi adalah anggota kepolisian dari Tim Resmob Ditreskrim Polda Banten;
- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan terdakwa Nur Ikma Als Dinda, Randi Sanjaya Als Renata dan M. Rafli Als Moza namun setelah saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap mereka saksi baru mengenalinya;
- Bahwa kronologis kejadian yang saksi ketahui adalah, pada awalnya saksi dan rekan ada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Hotel Le Semar Serang, diindikasikan sering terjadi transaksi seksual yang dilakukan oleh para pelaku dengan cara mengiklankan diri melalui aplikasi *whatsapp*, selanjutnya atas informasi tersebut maka pimpinan saksi memerintahkan saksi dan rekan untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 September 2021

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2021/PN Srg



sekitar jam 23.00 Wib, saksi dan rekan setelah berkoordinasi dengan pihak Hotel Le Semar kemudian mengamankan tamu di kamar hotel No: 3011 yaitu terdakwa Nur Ikma Als Dinda, di kamar No: 3004 terdakwa Randi Sanjaya Als Renata dan di kamar No: 3008 terdakwa M. Rafli Als Moza;

-Bahwa pada saat diamankan para terdakwa sedang bersama pelanggan dan telah menerima pembayaran atas layanan seksual yang mereka berikan masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk terdakwa Rafli Als Moza telah selesai memberikan layanan seksual kepada pelanggannya, sedangkan terdakwa Randi Sanjaya Als Renata dan Nur Ikma belum selesai memberikan layanannya;

-Bahwa pada saat saksi dan rekan melakukan interogasi terhadap para terdakwa, mereka mengakui perbuatannya dalam memberikan layanan seksual kepada para pelanggan yang sebelumnya menghubungi para terdakwa setelah membaca tawaran yang diberikan oleh para terdakwa melalui aplikasi michat;

-Bahwa pada saat saksi dan rekan mengamankan para terdakwa, maka didapatkan barang bukti uang, HP, kartu perdana HP yaitu merk XL dan Axis serta kondom yang merupakan sarana yang mereka gunakan dalam memberikan layanan seksual kepada para pelanggan;

-Bahwa saksi mengenali para terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan;

4. Saksi RICKY Bin HERMAN, dibawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya menerangkan :

-Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberi keterangan sesuai dengan yang saksi alami dan ketahui serta saksi bersedia di sumpah;

-Bahwa saksi membenarkan, sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dari Polda Banten, saksi membenarkan isi BAP tersebut dan tidak mencabutnya;

-Bahwa benar saksi adalah anggota kepolisian dari Tim Resmob Ditreskrim Polda Banten;

-Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan terdakwa Nur Ikma Als Dinda, Randi Sanjaya Als Renata dan M. Rafli Als Moza namun setelah



saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap mereka saksi baru mengenalinya;

-Bahwa kronologis kejadian yang saksi ketahui adalah, pada awalnya saksi dan rekan ada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Hotel Le Semar Serang, diindikasikan sering terjadi transaksi seksual yang dilakukan oleh para pelaku dengan cara mengiklankan diri melalui aplikasi *micchat*, selanjutnya atas informasi tersebut maka pimpinan saksi memerintahkan saksi dan rekan untuk melakukan penyelidikan;

-Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar jam 23.00 Wib, saksi dan rekan setelah berkoordinasi dengan pihak Hotel Le Semar kemudian mengamankan tamu di kamar hotel No: 3011 yaitu terdakwa Nur Ikma Als Dinda, di kamar No: 3004 terdakwa Randi Sanjaya Als Renata dan di kamar No: 3008 terdakwa M. Rafli Als Moza;

-Bahwa pada saat diamankan para terdakwa sedang bersama pelanggan dan telah menerima pembayaran atas layanan seksual yang mereka berikan masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk terdakwa Rafli Als Moza telah selesai memberikan layanan seksual kepada pelanggannya, sedangkan terdakwa Randi Sanjaya Als Renata dan Nur Ikma belum selesai memberikan layanannya;

-Bahwa pada saat saksi dan rekan melakukan interogasi terhadap para terdakwa, mereka mengakui perbuatannya dalam memberikan layanan seksual kepada para pelanggan yang sebelumnya menghubungi para terdakwa setelah membaca tawaran yang diberikan oleh para terdakwa melalui aplikasi *micchat*;

-Bahwa pada saat saksi dan rekan mengamankan para terdakwa, maka didapatkan barang bukti uang, HP, kartu perdana HP yaitu merk XL dan Axis serta kondom yang merupakan sarana yang mereka gunakan dalam memberikan layanan seksual kepada para pelanggan;

-Bahwa saksi mengenali para terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan;

5. Saksi EKI HERLIN PRAYOGA, dibawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia memberi keterangan sesuai dengan yang saksi alami dan ketahui serta saksi bersedia di sumpah;

- Bahwa saksi membenarkan, sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dari Polda Banten, saksi membenarkan isi BAP tersebut dan tidak mencabutnya;

- Bahwa benar saksi adalah anggota kepolisian pada Dit Reskrimum Polda Banten sebagai Banit Analis Reserse Mobile;

- Bahwa benar saksi pernah melakukan pengambilan ekstaksi barang bukti dalam perkara tindak pidana umum dalam perkara atas nama terdakwa Nur Ikma Als Dinda, Randi Sanjaya Als Renata dan M. Rafli Als Moza berdasarkan nota dinas nomor B/ND/316/XI/RES 1.24./2021 tanggal 18 November 2021, sebanyak 3 (tiga) buah HP dari penyidik yang diterima dari penyidik, dengan hasil sebagai berikut :

a. 1 (satu) Unit Handphone dengan Merk Vivo Y12 (1904) Warna Hitam Merah dengan nomor, Imei 1 : 868435041464172 Imei 2 : 868435041464164; terdapat akun MiChat id dengan nama Dinda (terdakwa Nur Ikma Als Dinda)

b. 1 (satu) Unit Handphone dengan Merk iPhone Xs Max Warna Gold, Model MT522ZP/A, Seri G6TXM0MTKPH3 Imei 1 : 357288094808144, Imei 2 : 357288095024543, terdapat akun MiChat id dengan nama Luqi (terdakwa Randi Sanjaya Als Renata)

c. 1 (satu) Unit Handphone dengan Merk Samsung Galaxy S9+ warna Hitam Model SM-G965F, Serial RR8K40BN5HE, dengan Imei (1) 355222090551772 Imei (2) 355223090551770, terdapat akun MiChat id dengan nama Jesy (terdakwa M. Rafli Mahendra Als Moza).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang ahli yaitu :

1. DR.METI ISTIMURTI, M.PD binti M.A.JUNAEDI (alm), yang pada pokoknya dibawah sumpah secara agama Islam memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli bersedia untuk memberikan pendapat dan pengetahuannya dalam perkara ini dan bersedia untuk disumpah secara agama Islam;
- Bahwa ahli memiliki sertifikasi keahlian bahasa Indonesia dengan nomor Sertifikasi : 090808702851 yang dikeluarkan dari Universitas

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta, bahwa perlu saya jelaskan, selain pendidikan formal yang saya miliki juga saya pernah mengikuti kursus-kursus untuk menunjang profesi saya sebagai Guru Bahasa Indonesia juga sebagai pengetahuan umum;

- Bahwa ahli saat ini menjabat sebagai Kepala Sekolah di SMPN 10 Kota Serang;

- Bahwa ahli berpendapat fungsi bahasa adalah sebagai fungsi interaksional dan fungsi transaksional, Untuk bahasa sebagai fungsi interaksional adalah sebagai sarana bersosialisasi, sedangkan bahasa sebagai fungsi transaksional adalah bahasa digunakan untuk menjelaskan informasi faktual yang disengaja;

- Bahwa ahli berpendapat terhadap isi tampilan beranda aplikasi mi chat milik terdakwa Nur Ikma Als Dinda Binti Jubedi (Alm), maka berdasarkan keahlian ahli dalam bahasa Indonesia, maka rangkaian hasil percakapan di dalam aplikasi MI CHAT antara terdakwa dengan seseorang yang mengaku sebagai pelanggannya, berdasarkan keahlian saya bahwa bahasa Indonesia yang ada didalam percakapan tersebut sebagai fungsi transaksional dilihat dari isi percakapan dan dari teks (apa yang terlihat dan terbaca dalam percakapan) serta dilihat dari konteks (makna di dalam percakapan dan situasi dalam percakapan) menyatakan bahwa bahasa indonesia yang digunakan antara pemberi jasa (pelaku) dan pengguna jasa, terdapat bahasa transaksi untuk pelayanan jasa seksual/pornografi/mengarah kepada kegiatan seksual;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak tahu;

2. Dr. RONNY, S.Kom, M.Kom, MH, yang pada pokoknya dibawah sumpah secara agama Kristen memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli bersedia untuk memberikan pendapat dan pengetahuannya dalam perkara ini dan bersedia untuk disumpah secara agama Kristen;
- Bahwa ahli memiliki keahlian di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa ahli saat ini sebagai Dosen di STIE Perbanas Surabaya dan telah beberapa kali memberikan pendapatnya di depan persidangan sehubungan dengan perkara ITE;
- Bahwa ahli berpendapat sebagai berikut :

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2021/PN Srg



- a. Transaksi Elektronik adalah Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, Jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
- b. Mendistribusikan adalah mengirim informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak melalui atau dengan Sistem Elektronik.
- c. Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi atau Dokumen Elektronik ke satu pihak lain dengan Sistem Elektronik.
- d. Membuat dapat diakses memiliki makna semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik
- e. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- f. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- g. Menyebarkan informasi maksudnya adalah menyebarkan Informasi dengan cara “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” dengan sistem elektronik.
- h. Sistem Elektronik adalah Serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik.
- i. Hasil cetak Screenshot adalah printout dari screenshot yang diambil dari Sistem Elektronik



j. Akses adalah Kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.

k. Situs jejaring sosial/ media sosial Online adalah sebuah media online dimana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi berupa teks, gambar, bahkan video.

- Bahwa ahli berpendapat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan adalah informasi yang berkaitan dengan muatan pornografi sebagaimana diatur dalam UU Pornografi yaitu muatan yang menunjukkan alat kelamin, persenggamaan, yang dapat menimbulkan hasrat seksual;

- Bahwa ahli berpendapat Media sosial MiChat merupakan sistem elektronik yakni perangkat lunak berbasis internet yang dapat digunakan oleh Orang untuk memposting informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;

- Bahwa ahli berpendapat percakapan/chat antara psk (wanita) /psk (waria) dengan pengguna jasa seksual atau foto-foto seksual didalam aplikasi MiChat merupakan Informasi Elektronik, jika berbentuk file maka dikategorikan dokumen elektronik;

- Perbuatan pemilik akun MiChat atas nama Nur Ikma Als Dinda yang mengirimkan percakapan/chat yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dan dapat dikategorikan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, sebagaimana screenshoot terlampir;

- Bahwa ahli memberikan pendapat tersebut setelah diperlihatkan screenshoot aplikasi michat milik terdakwa yang diperlihatkan oleh penyidik;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. **1(Satu) Unit HP Merk VIVO Type Y12;**

2. **Uang tunai Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah di periksa dan di BAP Oleh pihak kepolisian dari penyidik Ditreskrimum Polda Banten dan terdakwa membenarkan isi BAP tersebut dan tidak mencabutnya;
- Bahwa terdakwa di tangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian dari Unit 4 (resmob) subdit 3 Ditreskrimum Polda banten, Pada minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 23.30 wib, terdakwa di tangkap di hotel lesemar kota serang di kamar no. 3011, yang berlamat di Jl. Bhayangkara No. 50 Sumur pecung Kec. Serang Kota serang, Adapun yang melakukan penangkapan dan atau yang mengamankan adalah petugas berpakaian preman sebanyak lebih kurang 4 s/d 5 orang, yang tidak terdakwa kenali;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian dari Unit 4 (resmob) subdit 3 Ditreskrimum Polda banten di kamar no. 3011 Hotel Lesemar serang dikeranakan terdakwa sedang menyediakan pelayanan jasa sex komersial;
- Bahwa pada saat terdakwa sedang berada di kamar hotel No. 3011 Lesemar serang Pada saat Pelanggan/pemesan jasa seks Komersial masuk Kamar No. 3011, dimana pelanggan menyerahkan uang dan di taruh diatas meja samping tempat tidur bagian kepala senilai Rp. 500.000,- dengan Pecahan Rp. 100.000,- (lima lembar) selanjutnya terdakwa sedang membuka baju hingga tinggal CD, BH kemudian dililit handuk Mandi sementara Pelanggan terdakwa masih memakai baju (keadaan Lengkap) tiba-tida ada yang mengetuk Pintu Kamar Hotel dan memijit bel kamar (ting tong,,ting tong,,ting tong) sehingga membuat risi terdakwa dan tamu terdakwa pun membuka pintu kamar hotel masuk petugas 4 s/d 5 orang, dan terdakwa masuk kamar mandi untuk pakai baju, selanjutnya terdakwa berikut dengan uang di atas meja selaku uang jasa terdakwa dibawa petugas kekantor unit 4 subdit 3 Ditresrimum Polda Banten;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui identitas Pelanggan / pengguna jasa sex yang terdakwa sediakan, dan pada saat ditangkap oleh petugas Polisi di Hotel Le semar Kamar No. 3011 dimana yang bersangkutan baru pertama kali ini menjadi pelanggan terdakwa (pengguna jasa sex komersial);
- Bahwa terdakwa menyediakan jasa sex Komersial tersebut di Promosikan melalui Aplikasi MI CHAT, dimana terdakwa Mendownload aplikasi MI CHAT dari Google Play Store selanjutnya terdakwa

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan Nomer Telp yang sudah di register, selanjutnya terdakwa pasang Photo (profil) terdakwa dan memperoleh code Mi Chat, dan aplikasi tersebut aktif dalam tautan tentang berisi Stay Hotel dan Case di tempat/di hotel (Tinggal di hotel, Bayar di tempat/hotel), selanjutnya calon pengguna jasa sex menchat terdakwa dan kemudian terjadi kesepakatan untuk bertemu di kamar no. 3011 hotel Le Semar dengan harga Rp.500.000,-

- Bahwa jasa sex komersial yang terdakwa tawarkan dan sediakan adalah Open BO (Boking order) yaitu pelayanan sex Persetubuhan/hubungan intim layaknya suami istri, selama satu kali main (satu kali setubuh);
- Bahwa terdakwa menyediakan jasa seks melalui aplikasi MI CHAT pada media HP yang terdakwa miliki sudah lebih kurang 1 selama (satu) bulan dan yang menjadi Tamu/Pelanggan/pengguna jasa sex yang terdakwa sediakan sudah 4 x (di hotel Grand Zuri expres cikarang Bekasi Jabar), sementara di serang (hotel Le semar) baru 1 x dan keburu ketangkap Petugas Kepolisian;
- Bahwa terdakwa sebelumnya memperoleh informasi dari teman terdakwa sdri. AYU yang pernah Ke Hotel Lesemar Kota serang Kalau mau kerja di hotel Le Semar, Tempatnya Bagus, aman, selanjutnya dengan informasi tersebut terdakwa Bersama teman terdakwa Bernama DESY membawa tas berisi pakaian 4 stel (Clana jeans 4 potong, 4 Kaos) dan satu baju tidur berangkat dari Bekasi pada hari minggu tanggal 26 September 2021, jam 13.00 wib, naik Bus Jurusan Bekasi-merak-serang, turun di patung kota serang, selanjutnya naik Grab menuju hotel Le Semar, dan terdakwa bersama DESY chek in dan memesan kamar 2 (dua) dengan 1 (satu) KTP yang sama atas nama DESY, dan saya melakukan pembayaran Perhari Rp. 390.000,- dan kami berdua (Bersama) DESY bayar masing-masing, kemudian terdakwa mendapat kamar 3011 dan sdri. DESY Kamar No. 3009, Pada hari minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 19.30 wib saya selanjutnya mendownload aplikasi MI chat dengan menggunakan Hp android milik terdakwa Merk VIVO Y 12 dari aplikasi Google Ply Store, kemudian terdakwa mempromosikan, menyebarkannya dalam aplikasi dimaksud dengan tautan Tentang Stay Hotel, cesh di tempat/hotel, kemudian terdapat calon pengguna jasa yang chat adalah pelanggan pengguna jasa sex yang terdakwa sediakan/tawarkan kemudian komunikasi melalui

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi Mi Chat dan disepakati harga Rp. 500.000,- sekali main/bersetubuh, dan tempatnya di hotel Le Semar;

- Baik akan terdakwa jelaskan bahwa terdakwa per malam bisa melayani pengguna jasa sex yang ditawarkan melalui Aplikasi Mi Chat yang saya tawarkan sebanyak 3 (tiga) kali atau tiga Pelanggan pada satu malam dengan rata-rata menghasilkan bayaran sebesar Rp. 900.000,- s/d 1.500.000,;
- Bahwa menurut terdakwa Pihak management Hotel mengetahui tentang aktifitas yang terdakwa lakukan sebab Security mondar mandir di Lorong hotel kamar tempat terdakwa stay untuk melakukan pengecekan dan pengontrolan aktivitas terdakwa;
- Bahwa terdakwa stay di Hotel Le semar serang banten sesuai rencana 2 (dua) hari untuk menyediakan jasa sex komersial kepada para calon pengguna jasa seks / pelanggan.;
- Bahwa Aplikasi Mi Chat yang terdakwa gunakan untuk menyediakan Jasa Sexs Komersial kepada calon pengguna jasa seks / pelanggan Pada tanggal 26 September 2021 saat sekarang ini masih ada di Nomor HP 085775268875 dan saat sekarang ini masih dapat digunakan, Namun untuk Percakapan Mi Chat sudah tidak ada/dihapus, hanya untuk percakapan mi chat sebelumnya sebagian masih ada;
- Bahwa terdakwa mengenali sdri DESY sejak sebulan yang lalu dalam kapasitas selaku teman dan antara saya dengan sdri DESY tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa dengan adanya penawaran jasa seks kepada para calon pengguna jasa seks komersial yang ditawarkan oleh terdakwa melalui aplikasi Mi chat pada HP terdakwa pihak Hotel Le semar diuntungkan yaitu dengan adanya kamar hotel yang diisi oleh terdakwa dan memperoleh bayaran uang sewa dengan tarif perjanjian permalam Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Pelayanan yang terdakwa berikan kepada Pengguna jasa seks dalam rangka menjamin kepuasan pelanggan adalah memberikan pelayanan persetubuhan secara totalitas, menuruti dan melaksanakan seluruh kemauan dari pelanggan/pengguna jasa, mulai dari Oral seks, kemudian seks dengan berbagai gaya Doggy Style, Top up style, Misionaris style dll.

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang berupa satu unit HP merk VIVO Y12, uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), barang bukti milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh isi BAP yang telah diberikan di depan penyidik dan tidak mencabutnya serta terdakwa juga membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa benar, terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon kepada Penuntut Umum dan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini supaya memberikan tuntutan dan putusan hukum yang seringannya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **NUR IKMAH Als DINDA Binti JUBEDI (Alm)**, pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat dikamar Nomor 3011 hotel Le Semar yang beralamat di Jalan Bhayangkara No. 50 Sumur Pecung Kota Serang Propinsi Banten, *telah menyediakan jasa pornografi dengan cara menawarkan atau mengiklankan baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual*, dengan cara berawal dari adanya niat terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dari menyediakan jasa layanan seksual kepada masyarakat di Kota Serang, karena sebelumnya terdakwa mendapatkan informasi dari temannya bahwa hotel Le Semar di kota Serang tempatnya bagus dan aman, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut maka terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Desi Karlina Binti Karnadi (alm) berangkat dari Bekasi pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 13.00 wib dengan menaiki Bus Jurusan Bekasi-Merak-Serang dengan tujuan menginap di hotel Le Semar Kota Serang, terdakwa kemudian memesan kamar Hotel Nomor 3011 dengan membayar Rp.390.000,- sedangkan Desy memesan kamar Nomor 3009. Bahwa selanjutnya terdakwa mulai menawarkan atau mengiklankan layanan seksual melalui aplikasi *Michat* dengan nama samaran Dinda dan menggunakan foto profil dengan photo terdakwa yang menggunakan *makeup* tebal dan menggunakan baju yang sexy yang memperlihatkan belahan payudara, terdakwa kemudian mempromosikan, menyebarkannya dalam aplikasi dimaksud dengan tautan tentang *stay* hotel, *cash* di tempat/hotel, selain itu terdakwa juga mencantumkan layanan seksual yang terdakwa tawarkan diantaranya pelayanan seks persetubuhan/hubungan intim layaknya suami istri, selama satu kali main (satu kali setubuh),

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2021/PN Srg



selanjutnya atas tawaran terdakwa tersebut kemudian telah dibaca oleh para pemakai aplikasi *whatsapp* sehingga salah seorang pemakai aplikasi tersebut menjadi tertarik dan kemudian langsung melakukan penawaran terhadap terdakwa, sehingga terjadi kesepakatan bahwa pelanggan akan membayar layanan seksual yang diberikan oleh terdakwa dengan harga Rp.500.000,- untuk sekali main (satu kali setubuh) dengan lokasi di kamar nomor 3011 hotel Le Semar dan setelah si pemesan sampai di kamar maka terdakwa langsung meminta uang pembayaran secara tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun pada saat terdakwa hendak melakukan kegiatan seksual, terdakwa kemudian diamankan oleh beberapa orang anggota kepolisian dari Polda Banten;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf d Jo Pasal 30 UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Dilarang menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui pengertian unsur setiap orang menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barang siapa", yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya dan dalam hubungan dengan perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia/orang yang sesungguhnya "naturalijk



persoonen". Dari pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa manusia merupakan subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani yang memiliki hak dan kewajiban serta dikenakan atau dibebankan pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa yang bernama **NUR IKMAH AIS DINDA Binti JUBEDI (Alm)**, setelah ditanyakan dan diteliti oleh Majelis Hakim, ternyata identitas terdakwa sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*, selanjutnya di dalam persidangan terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum secara jelas, tegas dan runtut serta saling berkesinambungan. Kenyataan yang demikian menunjukkan bahwa terdakwa dapat berpikir secara normal dan sistematis, selain itu selama persidangan berlangsung, terdakwa dapat mengikuti proses persidangan dari awal sampai akhir dengan baik serta tidak pernah menunjukkan suatu surat keterangan sakit dari dokter bahwa dirinya sakit atau dalam kondisi di bawah pengawasan medis, dengan demikian diri terdakwa dapat dinyatakan cakap selaku subyek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani termasuk memiliki karakter atau daya ingat yang tidak termasuk dalam pengertian Pasal 44 KUHPidana. Selanjutnya selama proses persidangan terhadap diri terdakwa sama sekali tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda yang kriterianya diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan seluruh uraian di atas maka kepada terdakwa dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dilarang menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapatkan selama berlangsungnya persidangan maka didapatkan fakta bahwa, berawal dari adanya niat terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dari menyediakan jasa layanan seksual kepada masyarakat di Kota Serang, karena sebelumnya terdakwa mendapatkan informasi dari

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2021/PN Srg



temannya bahwa hotel Le Semar di kota Serang tempatnya bagus dan aman, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut maka terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Desi Karlina Binti Karnadi (alm) berangkat dari Bekasi pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 13.00 wib dengan menaiki Bus Jurusan Bekasi-Merak-Serang dengan tujuan menginap di hotel Le Semar Kota Serang, terdakwa kemudian memesan kamar Hotel Nomor 3011 dengan membayar Rp.390.000,- sedangkan Desy memesan kamar Nomor 3009. Bahwa selanjutnya terdakwa mulai menawarkan atau mengiklankan layanan seksual melalui aplikasi *Michat* dengan nama samaran Dinda dan menggunakan foto profil dengan photo terdakwa yang menggunakan *makeup* tebal dan menggunakan baju yang *sexy* yang memperlihatkan belahan payudara, terdakwa kemudian mempromosikan, menyebarkannya dalam aplikasi dimaksud dengan tautan tentang *stay* hotel, *cash* di tempat/hotel, selain itu terdakwa juga mencantumkan layanan seksual yang terdakwa tawarkan diantaranya pelayanan *sexs* persetubuhan/hubungan intim layaknya suami istri, selama satu kali main (satu kali setubuh), selanjutnya atas tawaran terdakwa tersebut kemudian telah dibaca oleh para pemakai aplikasi *michat* sehingga salah seorang pemakai aplikasi tersebut menjadi tertarik dan kemudian langsung melakukan penawaran terhadap terdakwa, sehingga terjadi kesepakatan bahwa pelanggan akan membayar layanan seksual yang diberikan oleh terdakwa dengan harga Rp.500.000,- untuk sekali main (satu kali setubuh) dengan lokasi di kamar nomor 3011 hotel Le Semar dan setelah si pemesan sampai di kamar maka terdakwa langsung meminta uang pembayaran secara tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun pada saat terdakwa hendak melakukan kegiatan seksual, terdakwa kemudian diamankan oleh beberapa orang anggota kepolisian dari Polda Banten. Bahwa berdasarkan keterangan **DR.METI ISTIMURTI, M.PD binti M.A.JUNAEDI (alm)** selaku ahli bahasa Indonesia yang berpendapat bahwa terhadap isi tampilan beranda aplikasi *mi chat* milik terdakwa Nur Ikma Als Dinda Binti Jubedi (Alm), maka berdasarkan keahlian ahli dalam bahasa Indonesia, maka rangkaian hasil percakapan di dalam aplikasi *MI CHAT* antara terdakwa dengan seseorang yang mengaku sebagai pelanggannya, berdasarkan keahlian saya bahwa bahasa Indonesia yang ada didalam percakapan tersebut sebagai fungsi transaksional dilihat dari isi percakapan dan dari teks (apa yang terlihat dan terbaca dalam

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2021/PN Srg



percakapan) serta dilihat dari konteks (makna di dalam percakapan dan situasi dalam percakapan) menyatakan bahwa bahasa Indonesia yang digunakan antara pemberi jasa (pelaku) dan pengguna jasa, terdapat bahasa transaksi untuk pelayanan jasa seksual/pornografi/mengarah kepada kegiatan seksual. Bahwa selanjutnya berdasarkan pendapat **Dr. RONNY, S.Kom, M.Kom, MH**, selaku ahli ITE yang pada pokoknya menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan adalah informasi yang berkaitan dengan muatan pornografi sebagaimana diatur dalam UU Pornografi yaitu muatan yang menunjukkan alat kelamin, persenggamaan, yang dapat menimbulkan hasrat seksual dan terhadap Media sosial MiChat sebagai sarana yang dipergunakan oleh terdakwa untuk mengiklankan layanan seksualnya kepada para pelanggan merupakan sistem elektronik yakni perangkat lunak berbasis internet yang dapat digunakan oleh Orang untuk memposting informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sehingga terhadap Perbuatan pemilik akun MiChat atas nama Nur Ikma Als Dinda yang mengirimkan percakapan/chat yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dan dapat dikategorikan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **"Dilarang menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 4 Ayat (2) huruf d Jo Pasal 30 UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa tidak bersalah, Majelis Hakim tidak sependapat karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan, akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai anak sebagai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 4 Ayat (2) huruf d Jo Pasal 30 UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **NUR IKMAH AIS DINDA Binti JUBEDI (Alm)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Telah menyediakan jasa pornografi dengan cara menawarkan atau mengiklankan baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual"*** sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang tunai Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).

Dirampas untuk Negara;

2. 1(Satu) Unit HP Merk VIVO Type Y12 ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 oleh kami, Lilik Sugihartono, S.H., sebagai Hakim Ketua , Hasmy, S.H., M.H. , Diah Tri Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jefry Novirza, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Nia Yuniawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasmy, S.H., M.H.

Lilik Sugihartono, S.H.

Diah Tri Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Jefry Novirza, SH